



BUPATI BOYOLALI
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BOYOLALI
NOMOR 62 TAHUN 2022

TENTANG

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH PANDAN ARANG KABUPATEN BOYOLALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOYOLALI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 83 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, Bupati sesuai dengan kewenangannya menetapkan tarif layanan pada Badan Layanan Umum Daerah dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa Peraturan Bupati Boyolali Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tarif Selain Kelas III Pada Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang Kabupaten Boyolali sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Boyolali Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tarif Selain Kelas III Pada Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang Kabupaten Boyolali, sudah tidak sesuai dengan perkembangan jenis layanan baru dan kebutuhan tarif layanan sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang Kabupaten Boyolali;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

7. Peraturan

7. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 120);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 183) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 244);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 247);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2015 tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 9);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Dalam Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Dalam Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 143);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

14. Peraturan

14. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 7 Tahun 2010 tentang Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang Kabupaten Boyolali sebagai SKPD dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2010 Nomor 7);
15. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang Kelas B Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2021 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PANDAN ARANG KABUPATEN BOYOLALI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Boyolali.
2. Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang Kabupaten Boyolali yang selanjutnya disebut RSUD Pandan Arang adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
3. Direktur RSUD Pandan Arang yang selanjutnya disebut Direktur adalah Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah RSUD Pandan Arang.
4. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan yang dilakukan oleh RSUD Pandan Arang yang ditujukan kepada individu, keluarga dan masyarakat melalui upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif serta peningkatan derajat kesehatan lainnya.
5. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa menginap di rumah sakit.
6. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi dan/atau pelayanan kesehatan serta pelayanan penunjang lainnya dengan menginap di rumah sakit.

7. Pelayanan

7. Pelayanan Gawat Darurat adalah tindakan medis yang dibutuhkan oleh korban/pasien gawat darurat dalam waktu segera untuk menyelamatkan nyawa dan pencegahan kecacatan.
8. Pelayanan Rawat Sehari/*One Day Care* adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, tindakan medis, rehabilitasi medis dan/atau pelayanan kesehatan lain serta menempati tempat tidur kurang dari 24 (dua puluh empat) jam.
9. Pelayanan Medis adalah pelayanan yang bersifat individu yang diberikan oleh tenaga medis dan perawat berupa pemeriksaan, pelayanan konsultasi, dan tindakan.
10. Pelayanan Penunjang Medis adalah pelayanan kepada pasien untuk membantu penegakan diagnosis dan terapi.
11. Pelayanan Konsultasi yang selanjutnya disebut Konsultasi adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi psikologi, gizi, dan konsultasi lainnya.
12. Pelayanan Rehabilitasi Medis adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien dalam bentuk pelayanan fisioterapi, terapi okupasional, terapi wicara, ortotik/prostetik, bimbingan sosial medis dan jasa psikologi serta rehabilitasi lainnya.
13. Pelayanan Gigi dan Mulut adalah pelayanan paripurna meliputi upaya penyembuhan, pemulihan, dan rehabilitasi yang selaras dengan upaya pencegahan gigi dan mulut serta peningkatan kesehatan gigi dan mulut pasien.
14. Pelayanan Pemulasaraan Jenazah dan Penguburan Jenazah adalah kegiatan perawatan jenazah, penyimpanan jenazah, konservasi bedah mayat untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan, pemakaman dan kepentingan proses peradilan.
15. *Visite* Dokter adalah kunjungan dokter dalam rangka merawat pasien di rawat inap.
16. Tindakan Medis adalah semua tindakan dalam rangka pencegahan, diagnosis, pengobatan, pemulihan badan dan/atau jiwa baik menggunakan atau tidak menggunakan alat kesehatan yang dilakukan oleh tenaga medis atau yang perlu didelegasikan kepada paramedis yang mempunyai keahlian dan wewenang.
17. Tindakan Medis Operatif yang selanjutnya disingkat TMO adalah tindakan pembedahan kepada pasien yang menggunakan pembiusan lokal maupun umum.
18. Tindakan Medis Non Operatif yang selanjutnya disingkat TMNO adalah tindakan kepada pasien tanpa pembedahan.

19. Tindakan

19. Tindakan Keperawatan adalah semua tindakan dalam rangka pencegahan, diagnosis, pengobatan, pemulihan badan dan/atau jiwa baik menggunakan atau tidak menggunakan alat kesehatan yang dilakukan oleh tenaga paramedis yang mempunyai keahlian dan wewenang atas delegasi dari tenaga medis.
20. Tindakan *Cito* adalah suatu tindakan yang harus segera dilakukan/dilaksanakan atas indikasi medis dalam jangka waktu tertentu dan apabila tidak dilakukan akan membahayakan keselamatan pasien.
21. Tarif Layanan yang selanjutnya disebut Tarif adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh badan layanan umum Daerah termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
22. Rawat Intensif adalah tempat merawat pasien gawat akibat pembedahan, trauma dan krisis penyakit yang dengan terapi intensif dan terapi penunjang fungsi vital kehidupan (*life support*) dapat diharapkan sembuh dan menjalani hidup normal kembali yang terdiri dari *Intensive Coronary Care Unit*, *Intensive Care Unit*, *Neonatal Intensive Care Unit*, *Pediatric Intensive Care Unit* dan *High Care Unit*.
23. *Intensive Coronary Care Unit* yang selanjutnya disingkat ICCU adalah tempat merawat pasien kritis yang mengalami gangguan pada jantung.
24. *Intensive Care Unit* yang selanjutnya disingkat ICU adalah tempat merawat pasien gawat akibat pembedahan, trauma dan krisis penyakit dengan terapi intensif dan terapi penunjang fungsi vital kehidupan (*life support*) dapat diharapkan sembuh dan menjalani hidup normal kembali.
25. *Neonatal Intensive Care Unit* yang selanjutnya disingkat NICU adalah tempat perawatan untuk bayi usia 0 (nol) sampai 30 (tiga puluh) hari yang memerlukan perawatan khusus dan intensif.
26. *Pediatric Intensive Care Unit* yang selanjutnya disingkat PICU adalah tempat perawatan untuk anak usia lebih dari 30 (tiga puluh) hari sampai dengan usia 14 (empat belas) tahun yang memerlukan perawatan khusus dan intensif.
27. *High Care Unit* yang selanjutnya disingkat HCU adalah pelayanan medis pasien dengan kebutuhan memerlukan pengobatan, perawatan dan observasi secara ketat dengan tingkat pelayanan yang berada diantara ICU dan ruang rawat inap.
28. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas rawat inap termasuk makan dan minum di rumah sakit.

29. Asuhan

29. Asuhan Keperawatan adalah rangkaian interaksi perawat dengan pasien dan lingkungannya untuk mencapai tujuan pemenuhan kebutuhan dan kemandirian pasien dalam merawat dirinya.
30. Penjamin adalah badan hukum/orang sebagai penanggung biaya pelayanan kesehatan dari seseorang yang menggunakan/mendapat pelayanan di rumah sakit.
31. Bahan Habis Pakai yang selanjutnya disingkat BHP adalah biaya yang dikeluarkan untuk penyediaan pemakaian bahan kimia, bahan makanan, alat kesehatan habis pakai, serta bahan lainnya yang digunakan secara langsung dalam rangka pencegahan, observasi, diagnosis, pengobatan, dan konsultasi, rehabilitasi medis, dan pelayanan lainnya.
32. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh rumah sakit atas pemakaian sarana dan fasilitas rumah sakit.
33. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh semua komponen yang terlibat dalam pelaksanaan pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, *visite*, rehabilitasi medis dan/atau pelayanan lainnya.
34. Rawat Jalan adalah rawat jalan tingkat lanjutan dilaksanakan oleh dokter umum, dokter spesialis, dokter gigi, dokter gigi spesialis, dan dokter subspecialis.
35. Pelayanan *Human Immunodeficiency Virus Counselling and Testing* yang selanjutnya disingkat HCT adalah konseling dan testing HIV/AIDS terdiri dari prosedur diskusi pembelajaran antara konselor dan klien untuk memahami HIV/AIDS beserta risiko dan konsekuensi terhadap diri, pasangan dan keluarga serta orang di sekitarnya.
36. Ruang Isolasi adalah ruangan yang didesain khusus terpisah dari pasien lain yang bertujuan untuk mengendalikan penyebaran penyakit/infeksi.
37. Ruang Isolasi Negatif adalah ruangan yang digunakan untuk mencegah kontaminasi dari kamar ke kamar yang dilengkapi dengan ventilasi yang menghasilkan tekanan negatif sehingga udara mengalir ke ruang isolasi, tetapi tidak keluar ruangan.
38. Visum et Repertum adalah keterangan tertulis yang dibuat oleh dokter dalam ilmu kedokteran forensik atas permintaan penyidik yang berwenang mengenai hasil pemeriksaan medik terhadap manusia baik hidup atau mati ataupun bagian tubuh manusia atau diduga bagian tubuh manusia berdasarkan keilmuannya dan di bawah sumpah untuk kepentingan pro yustisia.

BAB II
RUANG LINGKUP KEGIATAN RUMAH SAKIT

Bagian Kesatu
Kegiatan Pelayanan

Pasal 2

- (1) Pelayanan Kesehatan di RSUD Pandan Arang dilaksanakan oleh tenaga medis, tenaga kefarmasian, tenaga keperawatan, tenaga kesehatan lainnya, dan tenaga non kesehatan, yang bertugas di unit-unit pelaksana fungsional.
- (2) Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan Tarif/biaya pelayanan dibedakan berdasarkan tempat pelayanan dan jenis pelayanan.
- (3) Tempat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. Pelayanan Rawat Jalan;
 - b. Pelayanan Gawat Darurat;
 - c. Pelayanan Rawat Inap, meliputi:
 1. kamar perawatan, meliputi:
 - a). kamar perawatan selain kelas III;
 - b). kamar perawatan intensif; dan
 - c). kamar perawatan isolasi.
 2. kamar tindakan.
 - d. Pelayanan Rawat Sehari/*One Day Care*;
- (4) Jenis Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri:
 - a. Pelayanan Medis yang meliputi:
 1. *Visite* dan Konsultasi;
 2. TMO;
 3. TMNO;
 4. pelayanan kebidanan dan kandungan;
 5. pelayanan medis kejiwaan;
 6. Pelayanan Gigi dan Mulut; dan
 7. Tindakan Keperawatan.
 - b. Pelayanan Penunjang Medis yang meliputi:
 1. Pelayanan Rehabiltasi Medis;
 2. pelayanan laboratorium;
 3. pelayanan

3. pelayanan radiologi;
 4. pelayanan diagnostik elektromedis;
 5. pelayanan hemodialisis;
 6. pelayanan kemothorapi;
 7. pelayanan gizi;
 8. pelayanan farmasi;
 9. Pemulasaraan Jenazah dan Penguburan Jenazah;
 10. HCT;
 11. pelayanan bank darah;
 12. *laundry*, linen dan sterilisasi; dan
 13. pelayanan *keur* dan *medical chek up*.
- c. pelayanan penunjang non medis, meliputi:
1. pelayanan ambulans; dan
 2. pelayanan mobil jenazah.
- (5) Unit pelaksana fungsional di RSUD Pandan Arang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. instalasi rawat jalan;
 - b. instalasi gawat darurat;
 - c. instalasi rawat inap;
 - d. instalasi bedah sentral;
 - e. instalasi rehabilitasi medis;
 - f. kamar bersalin;
 - g. pelayanan perinatal risiko tinggi;
 - h. instalasi rawat intensif;
 - i. ruang rawat isolasi dan isolasi negatif;
 - j. instalasi radiologi;
 - k. instalasi rekam medis;
 - l. instalasi laboratorium;
 - m. instalasi farmasi;
 - n. instalasi gizi;
 - o. instalasi pemeliharaan sarana rumah sakit;
 - p. instalasi pemulasaraan jenazah;
 - q. instalasi *central sterile supply departement*;
 - r. instalasi hemodialisis;
 - s. pelayanan bank darah; dan
 - t. pelayanan ambulans dan mobil jenazah.

Bagian Kedua
Kegiatan Non Pelayanan

Pasal 3

- (1) Kegiatan non pelayanan yang dikenakan Tarif terdiri atas kegiatan:
 - a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. penelitian; dan
 - c. kegiatan penunjang lainnya.
- (2) Kegiatan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi magang, orientasi, studi banding, praktik lapangan, dan kegiatan pendidikan dan pelatihan lain.
- (3) Kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi penelitian kesehatan dan penelitian non kesehatan.
- (4) Kegiatan penunjang lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c antara lain kegiatan sewa alat/lahan/ruang, parkir, kantin, dan kerja sama operasional.

BAB III

OBJEK DAN SUBJEK TARIF

Pasal 4

Objek Tarif yaitu Pelayanan Kesehatan selain kelas III dan kegiatan non pelayanan pada RSUD Pandan Arang.

Pasal 5

Subjek Tarif yaitu orang pribadi dan/atau badan hukum yang memperoleh Pelayanan Kesehatan selain kelas III dan/atau kegiatan non pelayanan di RSUD Pandan Arang.

BAB IV

KEBIJAKAN, DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF

Bagian Kesatu

Kebijakan Tarif

Pasal 6

- (1) Semua kegiatan pelayanan dan kegiatan non pelayanan di RSUD Pandan Arang dikenakan Tarif.

(2) Tarif

- (2) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan seluruh biaya yang dibebankan kepada pengguna jasa atas penyelenggaraan kegiatan di RSUD Pandan Arang.

Bagian Kedua

Sasaran dalam Penetapan Tarif

Pasal 7

- (1) Sasaran dalam penetapan Tarif dimaksudkan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyediaan Pelayanan Kesehatan dengan mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pelayanan, sarana, prasarana, biaya operasional, dan pemeliharaan.
- (3) Biaya penyediaan Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab bersama pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara, keuangan daerah, dan sosial ekonomi masyarakat.

BAB V

PEMBAGIAN KELAS

Pasal 8

Pembagian kelas Pelayanan Kesehatan pada RSUD Pandan Arang terdiri dari:

- a. Kelas III;
- b. Kelas II;
- c. Kelas I;
- d. VIP; dan
- e. VVIP.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF

Bagian Kesatu

Struktur Tarif

Pasal 9

- (1) Struktur dan besarnya Tarif ditetapkan dengan cara penjumlahan antara BHP, Jasa Sarana, dan Jasa Pelayanan.

(2) BHP

- (2) BHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk obat-obatan.
- (3) Struktur dan besarnya Tarif kegiatan non pelayanan ditetapkan dengan cara penjumlahan antara Jasa Sarana dan/atau jasa lainnya.

Bagian Kedua

Besaran Tarif

Pasal 10

- (1) Tarif diperhitungkan atas dasar satuan Tarif dari setiap jenis pelayanan.
- (2) Bagi masyarakat yang dijamin dalam program jaminan nasional dan/atau asuransi kesehatan lainnya ditanggung oleh penjamin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penetapan besaran Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Besaran Tarif Berdasarkan Tempat Pelayanan

Paragraf 1

Besaran Tarif Pelayanan Rawat Jalan

Pasal 11

- (1) Pelayanan Rawat Jalan terdiri dari:
 - a. poliklinik reguler, meliputi:
 1. pemeriksaan dokter spesialis dan dokter subspecialis;
 2. konsultasi dari dokter spesialis ke dokter subspecialis dan konsultasi antar dokter spesialis; dan
 3. Asuhan Keperawatan.
 - b. poliklinik eksekutif, meliputi:
 1. pemeriksaan dokter spesialis dan dokter subspecialis;
 2. konsultasi dari dokter spesialis ke dokter subspecialis dan konsultasi antar dokter spesialis; dan
 3. Asuhan Keperawatan.

(2) Ketentuan

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran Tarif Pelayanan Rawat Jalan pada poliklinik eksekutif ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- (3) Besaran Tarif Pelayanan Rawat Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2

Besaran Tarif Pelayanan Gawat Darurat

Pasal 12

- (1) Besaran Tarif TMNO Pelayanan Gawat Darurat ditetapkan sebesar 1,5 (satu koma lima) kali besaran Tarif TMNO.
- (2) Besaran Tarif Pelayanan Gawat Darurat bagi pasien observasi maupun rawat inap di ruang gawat darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dibebankan Tarif makan pasien.
- (3) Dalam hal pemeriksaan gawat darurat membutuhkan konsultasi dokter spesialis dan/atau dokter subspesialis, maka besaran Tarif konsultasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran Tarif *trauma center* ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Paragraf 3

Besaran Tarif Pelayanan Rawat Inap

Pasal 13

- (1) Besaran Tarif Pelayanan Rawat Inap pasien ditetapkan per hari sesuai kelas perawatan yang meliputi:
 - a. akomodasi;
 - b. observasi;
 - c. diagnosis;
 - d. pengobatan;
 - e. rehabilitasi; dan/atau
 - f. Pelayanan Kesehatan lainnya.
- (2) Akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. kamar; dan
 - b. makan.

Pasal 14

Pasal 14

- (1) Besaran Tarif *Visite* Dokter dan Konsultasi dokter spesialis, dokter subspecialis dan dokter umum pada ruang isolasi ditetapkan sebesar 200% (dua ratus persen) dari Tarif *Visite* dan Konsultasi di ruang rawat inap lainnya.
- (2) Besaran Tarif Asuhan Keperawatan pada ruang ICCU, ICU, PICU, NICU, dan HCU ditetapkan sebesar 2 (dua) kali dari Tarif Asuhan Keperawatan di ruang perawatan.
- (3) Besaran Tarif Tindakan Keperawatan pada ruang ICCU, ICU, PICU, NICU dan HCU ditetapkan sebesar 2 (dua) kali dari Tarif Tindakan Keperawatan.
- (4) Besaran Tarif penggunaan alat kesehatan elektromedis dihitung per hari.
- (5) Besaran Tarif kamar pada ruang ICCU, ICU, PICU, NICU dan HCU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4

Besaran Tarif Pelayanan Rawat Sehari/*One Day Care* dan Tarif Pelayanan *Day Care*

Pasal 15

Besaran Tarif Pelayanan Rawat Sehari/*One Day Care* dan Tarif pelayanan *day care* bagi pasien oleh karena kasus penyakit yang diderita dan/atau kondisi kesehatan harus dilaksanakan observasi selama lebih dari 6 (enam) jam, ditetapkan sebesar Tarif rawat inap.

Bagian Keempat

Besaran Tarif Berdasarkan Jenis Pelayanan

Paragraf 1

Pelayanan Medis

Pasal 16

- (1) Besaran Tarif *Visite* Dokter dihitung per kunjungan per hari.
- (2) Besaran Tarif konsultasi medis pasien di ruang gawat darurat menggunakan telepon dalam hari yang sama dihitung 1 (satu) kali dalam sehari sebesar 30% (tiga puluh persen) dari Tarif konsultasi medis pasien.

(3) Besaran

- (3) Besaran Tarif konsultasi medis pasien di ruang rawat inap menggunakan telepon dalam hari yang sama dihitung 1 (satu) kali dalam sehari sebesar 50% (lima puluh persen) dari Tarif konsultasi medis pasien.
- (4) Besaran Tarif *Visite* Dokter dan konsultasi dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 17

- (1) Tindakan Medis terdiri dari:
 - a. TMO; dan
 - b. TMNO.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kategori pelayanan yang termasuk TMO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- (3) Besaran Tarif TMO bagi pasien yang karena kondisi kesehatan harus dilaksanakan 2 (dua) kali TMO atau lebih pada waktu yang sama, untuk kasus dengan TMO yang berbeda, dikenakan Tarif jasa layanan operator sebesar 100% (seratus persen) pada TMO pertama dan 50% (lima puluh persen) pada TMO yang berikutnya.
- (4) Besaran Tarif TMO bagi pasien yang karena kondisi kesehatan harus dilaksanakan segera/*cyto*, dikenakan Tarif TMO 1,5 (satu koma lima) kali dari operasi reguler.
- (5) Besaran Tarif TMO bagi pasien yang karena kondisi kesehatan harus dilaksanakan TMO ulang selama dalam masa perawatan di RSUD Pandan Arang, dikenakan Tarif sebesar 10% (sepuluh persen) dari TMO yang pertama.
- (6) Besaran Tarif TMO yang dilaksanakan secara gabungan oleh beberapa operator, dikenakan Tarif 100% (seratus persen) untuk masing-masing operator.
- (7) Besaran Tarif TMO pada kondisi/kasus/jenis tertentu dilaksanakan tanpa menggunakan anestesi, maka Tarif pelayanan anestesi tidak diperhitungkan.
- (8) Besaran Tarif TMO bagi pasien yang menjalani TMO karena kondisi kesehatan akhirnya meninggal dunia, ditetapkan sebagai berikut:
 - a. apabila pasien meninggal di kamar operasi dibebaskan biaya TMO; dan

b. apabila

- b. apabila pasien meninggal di ruang perawatan dibebankan biaya sebesar 50% (lima puluh persen) dari Tarif TMO, setelah dilakukan audit klinis.
- (9) Pasien yang mendapatkan TMO harus menempati kelas perawatan yang sama selama 1 (satu) hari sebelum sampai dengan 1 (satu) hari setelah operasi dilaksanakan.
 - (10) Setiap tindakan yang masuk kamar operasi maka disebut TMO.
 - (11) Besaran Tarif tindakan medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 18

- (1) Kategori pelayanan yang termasuk TMNO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Direktur meliputi tindakan pada kasus:
 - a. penyakit dalam;
 - b. bedah;
 - c. anak;
 - d. kebidanan dan kandungan;
 - e. telinga, hidung, dan tenggorokan;
 - f. mata;
 - g. kulit dan kelamin;
 - h. jiwa;
 - i. anesthesiologi dan terapi intensif; dan
 - j. pelayanan penunjang medis.
- (2) TMNO pada pasien karena keadaan/kondisi/kasus tertentu harus dilaksanakan di ruang operasi, besaran Tarif tindakan ditetapkan sebesar Tarif TMO.
- (3) Besaran tarif TMNO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 19

- (1) Jenis pelayanan kebidanan dan kandungan terdiri dari:
 - a. persalinan fisiologis (persalinan normal);
 - b. persalinan patologis; dan
 - c. pelayanan bayi baru lahir.

(2) Persalinan

- (2) Persalinan dengan penyulit, bayi dengan pengawasan dokter spesialis anak dikenakan biaya 50% (lima puluh persen) dari jasa pelayanan kebidanan.
- (3) Besaran Tarif pelayanan kebidanan dan kandungan, dihitung berdasarkan perhitungan biaya masing-masing pelayanan dan ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 20

- (1) Jenis pelayanan tindakan gigi dan mulut, meliputi:
 - a. tindakan gigi umum; dan
 - b. tindakan gigi spesialistik.
- (2) Besaran Tarif pelayanan tindakan gigi dan mulut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2

Pelayanan Keperawatan

Pasal 21

- (1) Pelayanan keperawatan meliputi:
 - a. Tindakan Keperawatan; dan
 - b. Asuhan Keperawatan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai klasifikasi Tindakan Keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- (3) Besaran Tarif pelayanan keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3

Pelayanan Penunjang Medis

Pasal 22

- (1) Besaran harga BHP Pelayanan Penunjang Medis diperhitungkan berdasarkan harga (bahan) eceran tertinggi terakhir pada waktu pembelian ditambah 10% (sepuluh persen) dan paling sedikit setiap 6 (enam) bulan dilaksanakan evaluasi besaran harga BHP Pelayanan Penunjang Medis.

(2) Ketentuan

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan harga dan evaluasi besaran BHP Pelayanan Penunjang Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- (3) Besaran Tarif Pelayanan Penunjang Medis pasien rawat jalan ditetapkan sama dengan Tarif Pelayanan Penunjang Medis sejenis rawat inap.
- (4) Besaran Tarif Pelayanan Penunjang Medis di ruang *ICCU*, *ICU*, *PICU*, *NICU* dan *HCU* ditetapkan sama dengan Tarif Pelayanan Penunjang Medis sejenis di ruang rawat inap.
- (5) Besaran Tarif penggunaan alat kesehatan elektromedis dihitung per hari.
- (6) Besaran Tarif Pelayanan Penunjang Medis ditetapkan berdasar jenis tenaga pemeriksa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 23

Besaran Tarif pelayanan laboratorium diperhitungkan atas dasar satuan Tarif dari setiap jenis layanan, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 24

Besaran Tarif pelayanan radiologi diperhitungkan atas dasar satuan Tarif dari setiap jenis layanan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 25

Besaran Tarif pelayanan diagnostik elektromedis diperhitungkan atas dasar satuan Tarif dari setiap jenis layanan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 26

Besaran Tarif pelayanan alat kesehatan elektromedis diperhitungkan atas dasar satuan Tarif dari setiap jenis layanan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 27

Pasal 27

- (1) Pelayanan Gizi meliputi:
 - a. konsultasi gizi; dan
 - b. pengolahan bahan makanan.
- (2) Besaran Tarif konsultasi gizi di rawat jalan dihitung setara dengan konsultasi gizi rawat inap.
- (3) Besaran Tarif pelayanan gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 28

- (1) Pelayanan farmasi meliputi:
 - a. obat jadi;
 - b. obat racikan; dan
 - c. BHP medis.
- (2) Tarif biaya obat-obatan, BHP medis di instalasi farmasi yaitu harga bersih pembelian terakhir ditambah dengan Pajak Pertambahan Nilai 11% (sebelas persen) dan keuntungan penjualan paling tinggi 35% (tiga puluh lima persen).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tarif BHP medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- (4) Besaran Tarif farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 29

- (1) Besaran Tarif pelayanan hemodialisis diperhitungkan atas dasar biaya penggantian produksi dan pengolahan darah.
- (2) Besaran Tarif pelayanan hemodialisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 30

- (1) Jenis Pelayanan Pemulasaraan dan Penguburan Jenazah meliputi:
 - a. kamar jenazah;
 - b. penyimpanan jenazah;
 - c. tindakan

- c. tindakan pada pemulasaraan jenazah;
 - d. penguburan jenazah; dan
 - e. Visum et Repertum.
- (2) Jangka waktu perawatan dan penyimpanan jenazah pasien/terlantar paling lama 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam kecuali atas permintaan pihak yang berwenang/penyidik.
 - (3) Apabila dalam jangka waktu lebih dari 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam, tidak ada yang bertanggung jawab atas jenazah pasien/terlantar, maka pihak rumah sakit bekerja sama dengan dinas terkait berhak untuk melaksanakan penguburan jenazah.
 - (4) Biaya penguburan jenazah terlantar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibebankan pada Instalasi terkait/dinas yang ruang lingkup tugasnya membidangi masalah sosial.
 - (5) Besaran Tarif Pelayanan Pemulasaraan dan Penguburan Jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 31

- (1) Pelayanan Visum et Repertum berkenaan dengan laporan pemeriksaan kedokteran dapat dilakukan pada pasien maupun jenazah atas permintaan pihak yang berwenang.
- (2) Pelayanan Visum et Repertum di RSUD Pandan Arang dilaksanakan untuk pemeriksaan luar.
- (3) Pelayanan Visum et Repertum dengan pembedahan mayat atau bedah mayat forensik dilaksanakan secara bekerja sama dengan institusi kedokteran lain atas persetujuan pihak yang berwenang.
- (4) Besaran jasa pelayanan Visum et Repertum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan mengikuti besaran Tarif institusi terkait.
- (5) Besaran Tarif pelayanan Visum et Repertum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 32

Besaran Tarif pelayanan *HCT* diperhitungkan atas dasar satuan Tarif dari setiap jenis layanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 33

Pasal 33

Besaran Tarif pelayanan bank darah diperhitungkan atas dasar satuan Tarif dari setiap jenis layanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 34

- (1) Pelayanan *laundry*, linen, dan sterilisasi diselenggarakan setiap hari guna mendukung pelayanan rumah sakit serta bagi pasien/keluarga pasien yang membutuhkan jasa layanan tersebut.
- (2) Besaran Tarif pelayanan *laundry*, linen, dan sterilisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 35

- (1) Pelayanan *keur/klinik* dan *medical check up* diselenggarakan bagi pasien yang membutuhkan pemeriksaan kesehatan tubuh secara keseluruhan guna mengantisipasi risiko penyakit dan/atau untuk pemenuhan kebutuhan tertentu.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis pelayanan *medical check up* ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- (3) Besaran Tarif *keur/klinik* dan *medical check up* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4

Pelayanan Penunjang Non Medis

Pasal 36

- (1) Mobil ambulans termasuk mobil ambulans khusus/darurat disediakan untuk pengangkutan:
 - a. orang sakit atau orang yang mendapat kecelakaan;
 - b. perempuan yang akan bersalin;
 - c. tenaga medis, tenaga keperawatan dan/atau tenaga kesehatan lainnya dalam tugas pelayanan medis/perawatan; dan
 - d. petugas

- d. petugas medis, tenaga keperawatan dan/atau tenaga kesehatan lainnya dalam kegiatan tertentu.
- (2) Mobil jenazah disediakan khusus untuk keperluan pengangkutan jenazah dari tempat yang bersangkutan ke rumah sakit atau sebaliknya.
 - (3) Besaran Tarif penggunaan mobil ambulans atau mobil jenazah meliputi pemakaian:
 - a. dalam wilayah Kabupaten Boyolali;
 - b. luar wilayah Kabupaten Boyolali; dan
 - c. wilayah atau daerah yang belum terdaftar.
 - (4) Besaran Tarif bahan bakar minyak penggunaan mobil ambulans atau mobil jenazah di wilayah atau daerah yang belum terdaftar diperhitungkan dengan dasar 8 (delapan) kilometer per liter dikali jarak pergi-pulang dari rumah sakit ke tempat tujuan.
 - (5) Besaran Tarif mobil ambulans dan/atau mobil jenazah terdiri dari Jasa Pelayanan dan Jasa Sarana meliputi komponen biaya satuan untuk biaya pemeliharaan dan suku cadang kendaraan, biaya penyusutan, dan biaya pajak.
 - (6) Besaran jasa pelayanan penggunaan mobil ambulans yaitu sebesar Rp1.600,00 (seribu enam ratus rupiah) per kilometer dan jasa sarana sebesar Rp1.250,00 (seribu dua ratus lima puluh rupiah) per kilometer.
 - (7) Besaran jasa pelayanan penggunaan mobil jenazah Rp2.400,00 (dua ribu empat ratus rupiah) per kilometer dan jasa sarana sebesar Rp1.875,00 (seribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah).
 - (8) Besaran Tarif pelayanan mobil ambulans dan mobil jenazah di dalam wilayah dan di luar wilayah Kabupaten Boyolali ditetapkan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 5
Kegiatan Non Pelayanan

Pasal 37

- (1) Besaran Tarif kegiatan non pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf b tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(2) Institusi

- (2) Institusi di Kabupaten Boyolali yang melaksanakan pendidikan dan pelatihan, penelitian, serta studi banding di RSUD Pandan Arang tidak dikenakan Tarif.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tarif kegiatan non pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

BAB VII

TATA CATA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN TARIF

Pasal 38

- (1) Pasien yang mempunyai kelebihan bayar pada RSUD Pandan Arang dapat mengajukan permohonan pengembalian secara tertulis kepada Direktur.
- (2) Atas dasar permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Keuangan RSUD Pandan Arang dapat membayar kelebihan dan dilaporkan sebagai belanja setelah mendapat persetujuan Direktur.
- (3) Pembayaran kelebihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikembalikan kepada wajib bayar paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan disetujui oleh Direktur.

BAB VIII

PELAYANAN PASIEN TAHANAN DAN NARAPIDANA

Pasal 39

- (1) Pasien tahanan dan narapidana yang memerlukan rawat inap di RSUD Pandan Arang ditempatkan di kelas III.
- (2) Pasien tahanan dan narapidana yang menghendaki pelayanan perawatan selain kelas III dikenakan Tarif selain kelas III.
- (3) Pembayaran pelayanan pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada pihak penjamin atau pihak yang mengirimkan pasien sesuai kewenangannya.
- (4) Pembayaran pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada pasien atau keluarganya.
- (5) Penjagaan pasien tahanan dan narapidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi tanggung jawab pihak penjamin atau pihak yang mengirimkan pasien sesuai kewenangannya.

BAB IX

BAB IX
PEMBEBASAN DAN/ATAU PEMBERIAN KERINGANAN
ATAS TARIF

Pasal 40

Direktur dapat membebaskan dan/atau memberikan keringanan sebagian atau seluruh Tarif dari kegiatan pelayanan untuk pasien tidak mampu membayar dengan kondisi atau situasi tertentu serta memperhatikan kemampuan keuangan Rumah Sakit, yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Selain Kelas III pada Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2015 Nomor 17);
- b. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Selain Kelas III pada Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2017 Nomor 9);
- c. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 33 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Boyolali Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Selain Kelas III pada Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2017 Nomor 33); dan
- d. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Selain Kelas III pada Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2020 Nomor 41);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 42

Pasal 42

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal 2 Juni 2022

BUPATI BOYOLALI,

ttd

MOHAMMAD SAID HIDAYAT

Diundangkan di Boyolali
pada tanggal 2 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOYOLALI,


ttd

MASRURI

BERITA DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2022
NOMOR 62

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BOYOLALI,



AGNES SRI SUKARTININGSIH
Pemula Tingkat I
NIP. 19671102 199403 2 009

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BOYOLALI
NOMOR 62 TAHUN 2022
TENTANG
TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH PANDAN ARANG KABUPATEN BOYOLALI

TARIF PELAYANAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PANDAN ARANG KABUPATEN BOYOLALI

A. PELAYANAN RAWAT JALAN

NO	URAIAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1.	Pemeriksaan Rawat Jalan Gigi	4.000	42.000	46.000
2.	Pemeriksaan Rawat Jalan Umum	4.000	42.000	46.000
3.	Pemeriksaan Rawat Jalan Spesialis	4.000	49.000	53.000
4.	Pemeriksaan Rawat Jalan antar Klinik Spesialis	4.000	49.000	53.000
5.	Pemeriksaan Subspesialis	4.000	73.000	77.000
6.	Pemeriksaan Rawat Jalan dari Klinik Spesialis ke Klinik Subspesialis	4.000	59.000	63.000
7.	Askep	-	5.000	5.000
8.	Rekam Medis Pasien Baru	10.000	3.000	13.000
9.	Rekam Medis Pasien Lama	5.000	3.000	8.000

Keterangan :

Tarif belum termasuk bahan habis pakai

Tarif hanya untuk 1 (satu) kunjungan

B. PELAYANAN RAWAT GAWAT DARURAT

NO	URAIAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1.	Pemeriksaan Dokter IGD	27.000	42.000	69.000
2.	Konsul Spesialis di IGD	-	33.000	33.000
3.	Konsul Subspesialis di IGD	-	50.000	50.000
4.	Konsul antar Spesialis	-	33.000	33.000
5.	Askep	-	5.000	5.000
6.	Rekam Medis Pasien Baru	10.000	3.000	13.000
7.	Rekam Medis Pasien Lama	5.000	3.000	8.000

Keterangan :

Tarif belum termasuk bahan habis pakai

Tarif hanya untuk 1 (satu) kunjungan

C. PELAYANAN RAWAT INAP

1. KAMAR PERAWATAN

a. Kamar Perawatan

NO	TEMPAT PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1.	Kamar Perawatan Kelas II	217.000	3.000	220.000
2.	Kamar Perawatan Kelas I	245.000	5.000	250.000
3.	Kamar Perawatan Kelas VIP	365.000	5.000	370.000
4.	Kamar Perawatan Kelas VVIP	655.000	5.000	660.000
5.	Askep	-	40.000	40.000
6.	Rekam Medis Pasien Baru	20.000	3.000	23.000
7.	Rekam Medis Pasien Lama	10.000	3.000	13.000

b. Kamar Perawatan Intensif

NO	TEMPAT PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1.	ICCU/ICU	655.000	5.000	660.000
2.	PICU	645.000	5.000	650.000
3.	NICU	645.000	5.000	650.000
5.	HCU	495.000	5.000	500.000
5.	PERINATOLOGI	495.000	5.000	500.000

c. Kamar Perawatan Isolasi

NO	TEMPAT PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1.	Kamar Isolasi	270.000	5.000	275.000
2.	Kamar Isolasi Tekanan Negatif	645.000	5.000	650.000

Keterangan :

Tarif belum termasuk sediaan farmasi, alat-alat dan bahan habis pakai (makan)

Tarif ruang rawat gabung sebesar 50% (lima puluh persen) dari kamar ibunya dan tanpa makan.

Tarif kamar bayi level satu ditetapkan sebesar tarif kamar kelas 1 dan tanpa makan.

2. KAMAR TINDAKAN

NO	TEMPAT PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1.	Kamar Operasi	700.000	-	700.000
2.	Kamar Tindakan Minor	200.000	-	200.000
3.	Kamar Tindakan Bersalin	200.000	-	200.000
4.	Kamar Tindakan Bersalin VIP	320.000	-	320.000
5.	Kamar Perawatan Bersalin	200.000	-	200.000
6.	Kamar Perawatan Bayi Rawat Gabung	100.000	-	100.000

Keterangan :

Tarif belum termasuk sediaan farmasi, alat-alat dan bahan habis pakai

D. PELAYANAN MEDIS

1. VISITE DAN KONSULTASI

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1.	Dokter Sub Spesialis	-	73.500	73.500
2.	Dokter Spesialis	-	49.000	49.000
3.	Dokter Umum	-	35.000	35.000

Keterangan :

Visite di ICU/ICCU/PICU/NICU dihitung 150% dari tarif

Visite di Ruang Isolasi dihitung 200% dari tarif

Konsultasi Via Telfon IGD sebesar 30% dari tarif untuk 1 episode pasien

Konsultasi Via Telfon Ranap Sebesar 50% dari tarif untuk 1 pasien yang sama per hari

2. TINDAKAN MEDIS OPERATIF

NO	KATEGORI PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1.	Level 1	-	225.000	225.000
2.	Level 2	-	450.000	450.000
3.	Level 3	-	600.000	600.000
4.	Level 4	-	900.000	900.000
5.	Level 5	-	1.050.000	1.050.000
6.	Level 6	-	1.200.000	1.200.000
7.	Level 7	-	1.500.000	1.500.000
8.	Level 8	-	1.875.000	1.875.000
9.	Level 9	-	2.625.000	2.625.000
10.	Level 10	-	3.125.000	3.125.000

Keterangan :

Tarif belum termasuk sediaan farmasi, alat-alat dan bahan habis pakai

Tarif belum termasuk jasa pelayanan Anestesi sebesar 50% dari Jasa pelayanan Operator

Tarif belum termasuk jasa pelayanan Asisten sebesar 30% dari Jasa pelayanan Operator

TMO Gabungan Untuk Setiap Anes, Asisten dan Sewa alat dibayar 1 episode

TMO Komplek, tindakan pertama OP dibayar 100%, tindakan kedua dan seterusnya OP dibayar 50% per tindakan

Asisten adalah perawat terlatih yang terdiri dari : asisten operator, asisten anestesi, dan asisten alat.

3. TINDAKAN MEDIS NON OPERATIF

a. TINDAKAN MEDIS NON OPERATIF

NO	KATEGORI PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1.	Level 1	10.000	11.000	21.000
2.	Level 2	20.000	35.000	55.000
3.	Level 3	25.000	80.000	105.000
4.	Level 4	50.000	120.000	170.000
5.	Level 5	75.000	210.000	285.000
6.	Level 6	100.000	295.000	395.000
7.	Level 7	120.000	350.000	470.000
8.	Level 8	130.000	750.000	880.000
9.	Level 9	100.000	1.550.000	1.650.000
10.	Level 10	125.000	1.950.000	2.075.000

b. TINDAKAN MEDIS NON OPERATIF ANESTESI

NO	KATEGORI PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1.	Sedang	10.000	135.000	145.000
2.	Besar A	10.000	292.000	302.000
	Besar B	10.000	392.000	402.000
	Besar C	10.000	490.000	500.000
3.	Khusus A	10.000	685.000	695.000
	Khusus B	10.000	1.180.000	1.190.000

Keterangan :

Tarif belum termasuk sediaan farmasi, alat-alat dan bahan habis pakai

Pengelompokan Kategori Pelayanan diatur lebih lanjut dalam SK Direktur

Jasa pelayanan tindakan medis non operatif sudah termasuk jasa asisten

4. PELAYANAN KEBIDANAN

NO	KATEGORI PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1.	Persalinan Fisiologis			
a.	Dokter Spesialis	-	900.000	900.000
b.	Normal Dokter	-	500.000	500.000
c.	Normal Bidan	-	250.000	250.000
2.	Persalinan Patologis			
a.	Dokter Spesialis	-	900.000	900.000

Keterangan :

Tarif belum termasuk sediaan farmasi, alat-alat dan bahan habis pakai

5. PELAYANAN MEDIS KEJIWAAN

NO	KATEGORI PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1.	Psikoterapi Suportif	5.000	75.000	80.000
2.	Psikoterapi Keluarga	5.000	75.000	80.000
3.	Psikoterapi Anak dan Remaja	5.000	75.000	80.000
4.	Psikoterapi Geriatri	5.000	75.000	80.000
5.	Psikoterapi Bencana	5.000	75.000	80.000
6.	Psikoterapi Sosial	5.000	75.000	80.000
7.	Psikoterapi CBT	5.000	175.000	180.000
8.	Psikoterapi Logoterapi	5.000	175.000	180.000
9.	Psikoterapi Dinamik	5.000	175.000	180.000
10.	Psikoterapi Disfungsi Psikoseksual	5.000	175.000	180.000
11.	MMPI 2	135.000	225.000	360.000
12.,	Hipnoterapi	5.000	250.000	255.000

Keterangan :

Tarif belum termasuk sediaan farmasi, alat-alat dan bahan habis pakai

6. PELAYANAN GIGI DAN MULUT

NO	KATEGORI PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1.	Medik Gigi Sederhana	10.000	40.000	50.000
2.	Medik Gigi Kecil	12.000	87.500	99.500
3.	Medik Gigi Sedang	11.000	130.000	141.000
4.	Medik Gigi Besar	15.000	200.000	215.000
5.	Medik Gigi Khusus			
	a. Medik Gigi Khusus A	45.000	850.000	895.000
	b. Medik Gigi Khusus B	45.000	900.000	945.000
	c. Medik Gigi Khusus C	45.000	950.000	995.000
	d. Medik Gigi Khusus D	45.000	1.000.000	1.045.000
6.	Medik Gigi Canggih			
	a. Medik Gigi Canggih A	101.000	3.500.000	3.601.000
	b. Medik Gigi Canggih B	101.000	5.000.000	5.101.000
	c. Medik Gigi Canggih C	101.000	7.000.000	7.101.000

Keterangan :

Tarif belum termasuk sediaan farmasi, alat-alat dan bahan habis pakai
Pengelompokan Kategori Pelayanan diatur lebih lanjut dalam SK Direktur

7. TINDAKAN KEPERAWATAN

NO	KATEGORI PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1.	Kecil	2.000	13.000	15.000
2.	Sedang	3.000	17.000	20.000
3.	Besar	3.000	22.000	25.000
4.	Khusus	3.000	50.000	53.000

Keterangan :

Tarif belum termasuk sediaan farmasi, alat-alat dan bahan habis pakai
Pengelompokan Kategori Pelayanan diatur lebih lanjut dalam SK Direktur

E. PELAYANAN PENUNJANG MEDIS

1. PELAYANAN REHABILITASI MEDIS DAN MENTAL

a. TINDAKAN DOKTER SPESIALIS

NO	KATEGORI PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1.	Sedang A	16.000	50.000	66.000
	Sedang B	16.000	60.000	76.000
2.	Besar A	19.000	70.000	89.000
	Besar B	19.000	110.000	129.000
3.	Khusus A	50.000	90.000	140.000
	Khusus B	70.000	100.000	170.000

b. FISIOTERAPI

NO	KATEGORI PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1.	a. Tindakan kecil A	4.000	9.000	13.000
	b. Tindakan kecil B	5.000	11.000	16.000
2.	a. Tindakan sedang A	2.000	31.000	33.000
	b. Tindakan sedang B	10.000	23.000	33.000
	c. Tindakan sedang C	13.000	24.000	37.000
	d. Tindakan sedang D	19.000	27.000	46.000
3.	a. Tindakan besar A	5.000	37.000	42.000
	b. Tindakan besar B	19.000	27.000	46.000
	c. Tindakan besar C	38.000	30.000	68.000
4.	a. Tindakan khusus A	5.000	50.000	55.000
	b. Tindakan khusus B	38.000	50.000	88.000
	c. Tindakan khusus C	76.000	75.000	151.000
	d. Tindakan khusus D	-	325.000	325.000

c. TERAPI WICARA

NO	KATEGORI PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1.	Tindakan kecil	9.000	15.000	24.000
2.	Tindakan sedang	9.000	20.000	29.000
3.	a. Tindakan besar A	50.000	25.000	75.000
	b. Tindakan besar B	65.000	25.000	90.000
	c. Tindakan besar C	14.000	35.000	49.000

d. OKUPASI TERAPI

NO	KATEGORI PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1.	Tindakan kecil	2.000	15.000	17.000
2.	Tindakan sedang	9.000	20.000	29.000
3.	Tindakan besar	9.000	25.000	34.000
	a. Tindakan khusus A	12.000	30.000	42.000
	b. Tindakan khusus B	12.000	35.000	47.000

e. PSIKOLOGI

NO	KATEGORI PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1.	a. Tindakan kecil A	5.000	30.000	35.000
	b. Tindakan kecil B	8.000	25.000	33.000
	c. Tindakan kecil C	8.000	55.000	63.000
2.	Tindakan sedang	20.000	75.000	95.000
3.	a. Tindakan besar A	20.000	100.000	120.000
	b. Tindakan besar B	20.000	135.000	155.000
4.	Tindakan khusus	40.000	155.000	195.000

Keterangan :

Tarif belum termasuk sediaan farmasi, alat-alat dan bahan habis pakai

f. SOSIOMEDIK

NO	KATEGORI PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1.	Tindakan kecil	16.000	20.000	36.000
2.	Tindakan sedang	16.000	25.000	41.000
3.	Tindakan besar	50.000	40.000	90.000

g. ORTOTIK PROSTETIK

NO	KATEGORI PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1.	Tindakan kecil A	18.000	45.000	63.000
	Tindakan kecil B	30.000	65.000	95.000

Keterangan :

Tarif belum termasuk sediaan farmasi, alat-alat dan bahan habis pakai
Pengelompokan Kategori Pelayanan diatur lebih lanjut dalam SK Direktur

2. PELAYANAN LABORATORIUM

a. PATOLOGI KLINIK

NO	KATEGORI PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1.	PEMERIKSAAN DARAH/ KIMIA DARAH			
	Kecil	2.000	5.000	7.000
	Sedang	2.000	7.000	9.000
	Besar	6.000	11.000	17.000
	Khusus	8.000	21.000	29.000
2.	URINALISA			
	Kecil	6.000	3.000	9.000
	Sedang	6.000	4.000	10.000
	Besar	6.000	6.000	12.000
	Khusus	6.000	9.000	15.000
3.	PEMERIKSAAN TINJA DAN SPERMA			
	Kecil	6.000	9.000	15.000
	Sedang	6.000	12.000	18.000
	Besar	6.000	16.000	22.000
4.	PEMERIKSAAN KULTUR			
	Kecil	109.000	16.000	125.000
	Sedang	109.000	19.000	128.000
	Besar	109.000	22.000	131.000
5.	SPESIALISTIK DAN PARAMETER BARU			
	Kecil	6.000	34.000	40.000
	Sedang	6.000	60.000	66.000
	Besar	6.000	68.000	74.000

Keterangan :

Tarif untuk 1 (satu) kali pemeriksaan
Tarif belum termasuk sediaan farmasi, alat-alat dan bahan habis pakai
Pengelompokan Kategori Pelayanan diatur lebih lanjut dalam SK Direktur

b. MIKROBIOLOGI/SEROLOGI/IMUNOLOGI

NO	KATEGORI PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1.	Kecil	6.000	7.000	13.000
2.	Sedang	6.000	13.000	19.000
3.	Besar	57.000	20.000	77.000
4.	Khusus	78.000	52.000	130.000

Keterangan :

Tarif untuk 1 (satu) kali pemeriksaan
Tarif belum termasuk sediaan farmasi, alat-alat dan bahan habis pakai
Pengelompokan Kategori Pelayanan diatur lebih lanjut dalam SK Direktur

d. PATOLOGI ANATOMI

NO	KATEGORI PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1.	HISTOPATOLOGI			
	Sederhana	5.000	21.000	26.000
	Kecil	58.000	98.000	156.000
	Sedang	58.000	158.000	216.000
	Besar	58.000	218.000	276.000
	Khusus	58.000	357.000	415.000
2.	SITOPATOLOGI-AJH/BJH/FNAB			
	Sederhana	7.000	87.000	94.000
	Kecil	14.000	121.000	135.000
	Sedang	15.000	192.000	207.000
	Besar	71.000	160.000	231.000
	Khusus	28.000	300.000	328.000
3.	HISTOKIMIA			
	Histokimia per Reagent (Giemsa atau reagent lain)	21.000	92.000	113.000
4.	KONSULTASI			
	Tanpa pembuatan slide	2.000	150.000	152.000
	Dengan pembuatan slide	7.000	150.000	157.000
	ROSE (Rapid on site evaluation)	2.000	300.000	302.000
5.	IMMUNOHISTOKIMIA			
	Pemeriksaan Immunohistokimia per antibodi	30.000	173.000	203.000

Keterangan :

Tarif untuk 1 (satu) kali pemeriksaan

Tarif belum termasuk sediaan farmasi, alat-alat dan bahan habis pakai

Tarif pemeriksaan di luar menyesuaikan tarif laboratorium rujukan

Proses pembuatan preparat sampai dengan pembacaan hasil PA oleh dr. Ahli adalah 3 - 5 hari (sesuai standar Pedoman Pelayanan Pengelompokan Kategori Pelayanan diatur lebih lanjut dalam SK Direktur

3. PELAYANAN RADIOLOGI

a. FOTO POLOS DAN KONTRAS

NO	KATEGORI PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1.	Kecil A	22.000	50.000	72.000
	Kecil B	22.000	60.000	82.000
	Kecil C	24.000	80.000	104.000
	Kecil D	31.000	100.000	131.000
2.	Besar A	44.000	131.000	175.000
	Besar B	44.000	150.000	194.000
	Besar C	44.000	200.000	244.000
	Besar D	44.000	250.000	294.000

Keterangan :

Tarif untuk 1 (satu) kali pemeriksaan

Tarif belum termasuk sediaan farmasi, alat-alat dan bahan habis pakai

Pengelompokan Kategori Pelayanan diatur lebih lanjut dalam SK Direktur

b. CT SCAN

NO	KATEGORI PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1.	Polos A	692.000	200.000	892.000
	Polos B	830.000	250.000	1.080.000
	Polos C	1.107.000	300.000	1.407.000
2.	Kontras A	692.000	250.000	942.000
	Kontras B	692.000	300.000	992.000

Keterangan :

Tarif untuk 1 (satu) kali pemeriksaan

Tarif belum termasuk sediaan farmasi, alat-alat dan bahan habis pakai

Pengelompokan Kategori Pelayanan diatur lebih lanjut dalam SK Direktur

c. PEMERIKSAAN USG DAN ECHO CARDIOGRAFI

NO	KATEGORI PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1.	Sederhana	21.000	75.000	96.000
2.	Kecil	59.000	119.000	178.000
3.	Sedang	69.000	132.000	201.000
4.	Besar	104.000	198.000	302.000
5.	Khusus	104.000	244.000	348.000

Keterangan :

Tarif untuk 1 (satu) kali pemeriksaan

Tarif belum termasuk sediaan farmasi, alat-alat dan bahan habis pakai

Pengelompokan Kategori Pelayanan diatur lebih lanjut dalam SK Direktur

c. PEMERIKSAAN MRI

NO	KATEGORI PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1.	Kecil	1.100.000	280.000	1.380.000
2.	Sedang	1.100.000	330.000	1.430.000
3.	Besar	1.100.000	380.000	1.480.000

Keterangan :

Tarif untuk 1 (satu) kali pemeriksaan

Tarif belum termasuk sediaan farmasi, alat-alat dan bahan habis pakai

Pengelompokan Kategori Pelayanan diatur lebih lanjut dalam SK Direktur

4. PELAYANAN DIAGNOSTIK ELEKTROMEDIK

a. PEMERIKSAAN DIAGNOSTIK ELEKTROMEDIK DAN TINDAKAN KHUSUS

NO	KATEGORI PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1.	Spyrometer	30.000	50.000	80.000
2.	Slit Lamp	7.000	10.000	17.000
3.	EEG Brain Mapping	132.000	42.500	174.500
4.	Non Mydiatric Retinal Camera	14.000	42.500	56.500
5.	Stress Test System Treadmill	86.000	52.500	138.500
6.	C T G	33.000	25.000	58.000
7.	EMG	132.000	86.000	218.000
8.	ECG	5.000	20.000	25.000
9.	BERA	323.000	86.000	409.000
10.	Audiometri	212.000	42.500	254.500
11.	Timpanometri	129.000	86.000	215.000
12.	TENS	19.000	5.000	24.000
13.	Eletrical Stimulasi	22.000	5.000	27.000
14.	Ultrasound	25.500	20.000	45.500
15.	Vascular Screening ABI	81.000	52.000	133.000
16.	Pediatric Echocardiography	95.000	80.000	175.000
17.	Pediatric Vascular Ultrasound	95.000	80.000	175.000
18.	Fibroscan	15.000	80.000	95.000

b. PENGGUNAAN ALAT KESEHATAN ELEKTROMEDIS

NO	KATEGORI PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1.	Bedside monitor	138.000	0	138.000
2.	Infusion Pump	9.000	0	9.000
3.	Syringe Pump	8.000	0	8.000
4.	Nebulizer	8.000	0	8.000
5.	Ventilator	385.000	0	385.000
6.	Inkubator	66.000	0	66.000
7.	Oksimetri	8.000	0	8.000
8.	Fototerapi	7.000	0	7.000
9.	Blood Warmer	12.000	0	12.000
10.	Continous Positive Airway Pressure (CPAP)	193.000	0	193.000
11.	Defibrilator	88.000	0	88.000
12.	ESU	19.000	0	19.000
13.	Urologi Scope	164.000	0	164.000
14.	C Arm	428.000	0	428.000
15.	HFNC	300.000	0	300.000
16.	Electric Bed	30.000	0	30.000
17.	Hepa Filter Portable	18.000	0	18.000
18.	Laser retina	112.000	0	112.000
19.	OAE	29.000	0	29.000
20.	WSD	32.000	0	32.000
21.	Ultrasound Lithotripter System	210.000	0	210.000

Keterangan :

Jasa Pelayanan atas penggunaan alat elektromedis sesuai provider pelaksana tindakan Dokter dan atau keperawatan.
Tarif belum termasuk sediaan farmasi, alat-alat dan bahan habis pakai
Sewa alat dihitung perhari.

5. PELAYANAN HEMODIALISIS

NO	KATEGORI PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1.	Hemodialisa	59.000	150.000	209.000
2.	Hemodialisa Eksekutif	118.000	200.000	318.000

Keterangan :

Tarif tindakan HD Cyto ditambah untuk jasa pelayanan ditambah 50% dari tarif tindakan pelayanan penunjang yang terjadwal.
Tarif belum termasuk sediaan farmasi, alat-alat dan bahan habis pakai

6. PELAYANAN KEMOTHERAPI

NO	KATEGORI PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1.	Kemoterapi untuk 1 (satu) kali tindakan atau 1 (satu) hari	375.000	375.000	750.000

Keterangan :

Tarif belum termasuk sediaan farmasi, alat-alat dan bahan habis pakai

7. PELAYANAN GIZI

NO	KATEGORI PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1.	Konsultasi Gizi	4.000	10.000	14.000
2.	Asuhan Gizi	1.000	5.000	6.000

Keterangan :

Tarif Asuhan gizi di rawqt inap dikenakan satu kali dalam satu kali periode perawatan, kecuali untuk pasien malnutrisi

8. PELAYANAN FARMASI

NO	KATEGORI PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1.	Konseling Apoteker Rawat Jalan	2.000	5.000	7.000
2.	Konseling Apoteker Rawat Inap	5.000	10.000	15.000

9. PEMULASARAN JENAZAH DAN PENGUBURAN JENAZAH

a. KAMAR JENAZAH

NO	JENIS PEMERIKSAAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1.	Pemakaian kamar jenazah dari bangsal	35.000	15.000	50.000
2.	Pemakaian kamar jenazah dari luar	88.000	15.000	103.000

b. MORTUARY CABINET

NO	JENIS PEMERIKSAAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1.	Pemakaian mortuary dari bangsal	76.000	5.000	81.000
2.	Pemakaian mortuary dari luar	83.000	20.000	103.000

c. TINDAKAN PADA PEMULASARAAN JENAZAH

NO	JENIS PEMERIKSAAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1.	Hecting			
	a. Kecil	3.000	50.000	53.000
	b. Sedang	5.000	100.000	105.000
2.	c. Besar	7.000	150.000	157.000
	Perawatan Jenazah			
	a. Kecil	7.000	25.000	32.000
	b. Sedang	20.000	75.000	95.000
3.	c. Besar	33.000	100.000	133.000
	d. Khusus	700.000	200.000	900.000
	Memandikan Jenazah			
4.	a. Dari Bangsal	22.000	50.000	72.000
	b. Dari Luar	22.000	75.000	97.000
4	Injeksi Formalin			
	a. Vema Sexiotion	165.000	600.000	765.000
	b. Injeksi/ suntik rongga	77.000	300.000	377.000

d. PENGUBURAN JENAZAH TERLANTAR

NO	JENIS PEMERIKSAAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1.	Kain kafan	121.000	-	121.000
2.	Peti jenazah	385.000	-	385.000
3.	Pembuatan liang kubur	88.000	-	88.000
4.	Pengangkutan ke TPU	52.000	-	52.000
5.	Jenazah Khusus			
	a. Kain kafan	250.000	-	250.000
	b. Peti jenazah	715.000	-	715.000
	c. Pembuatan liang kubur	200.000	-	200.000
	d. Plastik	85.000	-	85.000
	e. Kantong jenazah	235.000	-	235.000
	f. Desinfektan	197.000	8.000	205.000
	g. Tenaga Penguburan	1.750.000	350.000	2.100.000

e. VISUM ET REPERTUM

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1.	VISUM ET REPERTUM			
	a. Visum Hidup	3.000	20.000	23.000
	b. Visum Pemeriksaan Luar Mayat	17.500	35.000	52.500
	c. Visum untuk Bedah Mayat	100.000	150.000	250.000
2	RESUME MEDIK (untuk asuransi)	3.000	24.000	27.000

10. HCT

NO	URAIAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1.	Konseling Pra Test	-	11.000	11.000
2.	Test Rapid			
	a. Tingkat I	5.000	8.000	13.000
	b. Tingkat II	5.000	6.000	11.000
	c. Tingkat III	5.000	5.000	10.000
3.	Konseling Paska Test	-	17.000	17.000
4.	Pelayanan Dukungan Berkelanjutan	-	11.000	11.000

11. BANK DARAH

a. PEMERIKSAAN DARAH TANPA GEL TEST

NO	JENIS PEMERIKSAAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1.	Cross Match	2.000	18.000	20.000
2.	Golongan Darah	1.000	8.000	9.000
3.	WB, PRC, Plasma	2.000	23.000	25.000

b. PEMERIKSAAN DARAH DENGAN GEL TEST

NO	JENIS PEMERIKSAAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1.	Cross Match	2.000	18.000	20.000
2.	Golongan Darah	1.000	8.000	9.000
3.	WB, PRC, Plasma	2.000	23.000	25.000

Keterangan:

Harga Bahan untuk Jenis Pemeriksaan WB, PRC, Plasma disesuaikan dengan Keputusan Pengurus PMI Provinsi Jawa Tengah.

12. LAUNDRY, LINEN DAN STERILISASI

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1.	Laundry per Kilogram	2.000	3.000	5.000
2.	Instrumen dan Linen Set Operasi Steam	15.000	20.000	35.000
3.	Sterilisasi DTT per Bungkus			
a.	Paket Flat A (Uk 38 cm X 40 cm)	8.000	6.000	14.000
b.	Paket Flat B (Uk 20 cm X 35 cm)	5.000	3.000	8.000
c.	Paket Flat C (Uk 20 cm X 20 cm)	3.000	2.000	5.000
d.	Paket Flat D (Uk 15 cm X 30 cm)	4.000	3.000	7.000
e.	Paket Flat E (Uk 15 cm X 15 cm)	4.000	3.000	7.000
f.	Paket Flat F (Uk 10 cm X 40 cm)	3.000	2.000	5.000
g.	Paket Flat G (Uk 10 cm X 30 cm)	3.000	2.000	5.000
h.	Paket Flat H (Uk 10 cm X 25 cm)	3.000	2.000	5.000
i.	Paket GST A (Uk 38 cm X 35 cm)	9.000	5.000	14.000
j.	Paket GST B (Uk 20 cm X 40 cm)	7.000	4.000	11.000
k.	Paket GST C (Uk 20 cm X 35 cm)	6.000	4.000	10.000
l.	Paket GST D (Uk 20 cm X 25 cm)	5.000	3.000	8.000
4.	Sterilisasi Suhu Rendah per Bungkus			
a.	Paket Flat A (Uk 38 cm X 40 cm)	10.000	6.000	16.000
b.	Paket Flat B (Uk 20 cm X 35 cm)	6.000	4.000	10.000
c.	Paket Flat C (Uk 20 cm X 20 cm)	4.000	3.000	7.000
d.	Paket Flat D (Uk 15 cm X 30 cm)	4.000	3.000	7.000
e.	Paket Flat E (Uk 15 cm X 15 cm)	3.000	2.000	5.000
f.	Paket Flat F (Uk 10 cm X 40 cm)	4.000	3.000	7.000
g.	Paket Flat G (Uk 10 cm X 30 cm)	4.000	3.000	7.000
h.	Paket Flat H (Uk 10 cm X 25 cm)	4.000	3.000	7.000
i.	Paket GST A (Uk 38 cm X 35 cm)	14.000	7.000	21.000
j.	Paket GST B (Uk 20 cm X 40 cm)	9.000	5.000	14.000
k.	Paket GST C (Uk 20 cm X 35 cm)	8.000	5.000	13.000
l.	Paket GST D (Uk 20 cm X 25 cm)	6.000	4.000	10.000
5.	Sterilisasi Suhu Tinggi			
a.	Paket Flat A (Uk 38 cm X 40 cm)	77.000	39.000	116.000
b.	Paket Flat B (Uk 20 cm X 35 cm)	28.000	15.000	43.000
c.	Paket Flat C (Uk 20 cm X 20 cm)	17.000	9.000	26.000
d.	Paket Flat D (Uk 15 cm X 30 cm)	20.000	10.000	30.000
e.	Paket Flat E (Uk 15 cm X 15 cm)	10.000	6.000	16.000
f.	Paket Flat F (Uk 10 cm X 40 cm)	18.000	9.000	27.000
g.	Paket Flat G (Uk 10 cm X 30 cm)	14.000	7.000	21.000
h.	Paket Flat H (Uk 10 cm X 25 cm)	11.000	6.000	17.000
i.	Paket GST A (Uk 38 cm X 35 cm)	77.000	39.000	116.000
j.	Paket GST B (Uk 20 cm X 40 cm)	55.000	28.000	83.000
k.	Paket GST C (Uk 20 cm X 35 cm)	33.000	17.000	50.000
l.	Paket GST D (Uk 20 cm X 25 cm)	11.000	6.000	17.000
6.	Kassa			
a.	Bungkus Kecil (10)	13.000	6.000	19.000
b.	Bungkus Besar (25)	317.000	150.000	467.000

13. PELAYANAN KEUR DAN MEDICAL CHECK UP

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1.	Pelayanan Keur/ Klinik	4.000	30.000	34.000
2.	Medical Check Up			
a.	Paket Dasar 1	-	-	182.000
b.	Paket Dasar 2	-	-	397.000
c.	Paket Lengkap	-	-	511.000
d.	Paket Lengkap dengan riwayat paparan debu	-	-	591.000
e.	Paket Lengkap dengan riwayat paparan bising	-	-	765.000
f.	Paket Lengkap dengan riwayat paparan debu dan bising	-	-	845.000
g.	Paket Lengkap dengan riwayat penyakit jantung dan darah tinggi	-	-	679.000
h.	Paket Lengkap dengan riwayat penyakit diabetes melitus	-	-	655.000
i.	Paket Eksekutif	-	-	835.000
j.	Paket Ladys	-	-	540.000
k.	CPNS / PNS Golongan II	-	-	610.000
l.	CPNS / PNS Golongan III	-	-	700.000
m.	Pejabat Eselon II	-	-	795.000
n.	PNS Pejabat Diklat Eselon II	-	-	445.000
o.	Calon Legislatif	-	-	785.000

Keterangan :

Rincian Pelayanan Medical Chek Up diatur lebh lanjut dalam SK Direktur

F. PELAYANAN PENUNJANG NON MEDIS

1. PELAYANAN AMBULANCE

a. TARIF AMBULANCE DALAM WILAYAH KABUPATEN BOYOLALI

NO	KECAMATAN	JARAK (Km)	JARAK PP (Km)	BBM	JASA PELAYANAN (Rp)	JASA SARANA (Rp)
				(Rp)		
1.	Kota	10	20	HARGA BBM	32.000	25.000
2.	Musuk	15	30		48.500	37.500
3.	Tamansari	20	40		64.500	50.000
4.	Teras	14	28		45.000	35.000
5.	Ampel	15	30		48.500	37.500
6.	Gladagsari	20	40		64.500	50.000
7.	Cepogo	15	30		48.500	37.500
8.	Mojosongo	12	24		39.000	30.000
9.	Banyudono	17	34		55.000	42.500
10.	Selo	25	50		80.500	62.500
11.	Sawit	18	36		58.000	45.000
12.	Sambi	20	40		64.500	50.000
13.	Ngemplak	30	60		97.000	75.000
14.	Simo	25	50		80.500	62.500
15.	Nogosari	35	70		113.000	87.500
16.	Andong	40	80		129.000	100.000
17.	Karanggede	35	70		110.000	92.500
18.	Klego	37	74		113.000	87.500
19.	Wonosegoro	42	84		135.500	105.000
20.	Wonosamudro	45	90		145.000	112.500
21.	Kemusuu	45	90		145.000	112.500
22.	Juwangi	60	120		193.500	150.000

b. TARIF AMBULANCE LUAR WILAYAH KABUPATEN BOYOLALI

NO	WILAYAH	JARAK (Km)	JARAK PP (Km)	BBM	JASA PELAYANAN (Rp)	JASA SARANA (Rp)
				(Rp)		
1.	Solo	30	60	HARGA BBM	97.000	75.000
2.	Semarang	70	140		225.500	175.000
3.	Jogja	70	140		225.500	175.000
4.	Klaten	30	60		96.500	75.000
5.	Susukan	25	50		80.500	62.500
6.	Kec. Kaliwungu	20	40		64.500	50.000
7.	Salatiga	30	60		96.500	75.000
8.	Wonogiri	60	120		193.500	150.000
9.	Sragen	60	120		193.500	150.000
10.	Karanganyar	60	120		193.500	150.000
11.	Sukoharjo	50	100		187.500	125.000
12.	Magelang	70	140		183.500	210.000

2. PELAYANAN MOBIL JENAZAH

a. TARIF MOBIL JENAZAH DALAM WILAYAH KABUPATEN BOYOLALI

NO	KECAMATAN	JARAK (Km)	JARAK PP (Km)	BBM	JASA PELAYANAN (Rp)	JASA SARANA (Rp)
				(Rp)		
1.	Kota	10	20	HARGA BBM	48.000	37.500
2.	Musuk	15	30		72.000	56.000
3.	Tamansari	20	40		97.000	75.000
4.	Teras	14	28		67.500	52.500
5.	Ampel	15	30		74.000	56.000
6.	Gladagsari	20	40		97.000	75.000
7.	Cepogo	15	30		74.000	56.000
8.	Mojosongo	12	24		58.500	45.000
9.	Banyudono	17	34		83.000	53.000
10.	Selo	25	50		121.500	94.000
11.	Sawit	18	36		88.000	67.500
12.	Sambi	20	40		97.000	75.000
13.	Ngemplak	30	60		146.500	112.500
14.	Simo	25	50		121.500	94.000
15.	Nogosari	35	70		169.000	131.000
16.	Andong	40	80		193.500	150.000
17.	Karanggede	35	70		180.000	139.000
18.	Klego	37	74		169.000	131.000
19.	Wonosegoro	42	84		202.500	157.500
20.	Wonosamudro	45	90		218.000	169.000
21.	Kemusuu	45	90		218.000	169.000
22.	Juwangi	60	120		290.000	225.000

b. TARIF MOBIL JENAZAH LUAR WILAYAH KABUPATEN BOYOLALI

NO	WILAYAH	JARAK (Km)	JARAK PP (Km)	BBM	JASA LAYANAN (Rp)	JASA SARANA (Rp)
				(Rp)		
1.	Solo	30	60	HARGA BBM	169.000	112.500
2.	Semarang	70	140		394.000	262.500
3.	Jogja	70	140		394.000	262.500
4.	Klaten	30	60		169.000	112.500
5.	Susukan	25	50		140.500	131.000
6.	Kec. Kaliwungu	20	40		112.500	75.000
7.	Salatiga	30	60		169.000	112.500
8.	Wonogiri	60	120		337.500	225.000
9.	Sragen	60	120		337.500	225.000
10.	Karanganyar	60	120		337.500	225.000
11.	Sukoharjo	50	100		281.000	187.500
12.	Magelang	70	140		394.000	315.000

Keterangan

Tarif belum termasuk biaya BBM, harga BBM menyesuaikan indeks harga nasional

G. PELAYANAN NON MEDIS DAN PELAYANAN LAIN

1. PENDIDIKAN DAN LATIHAN

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA LAINNYA	TARIF
1.	PRAKTIK			
	ORANG/MINGGU			
	a. SMU Sederajat	28.000	12.000	40.000
	b. D-1 s/d D-3 Sederajat	35.000	15.000	50.000
	c. D-1 s/d D-3 Kesehatan	42.000	18.000	60.000
	d. D-IV/S-1 Sederajat	52.000	23.000	75.000
	e. Profesi/S-2/ Co-Ass	117.000	53.000	170.000
	f. PPDS 1 Sederajat	130.000	60.000	190.000
	g. Mahasiswa Asing	265.000	120.000	385.000
	ORANG/BULAN			
	a. SMU Sederajat	56.000	24.000	80.000
	b. D-1 s/d D-3 Sederajat	82.000	38.000	120.000
	c. D-1 s/d D-3 Kesehatan	100.000	45.000	145.000
	d. D-IV/S-1 Sederajat	117.000	53.000	170.000
	e. Profesi/S-2/ Co-Ass	152.000	68.000	220.000
	f. PPDS 1 Sederajat	330.000	150.000	480.000
	g. Mahasiswa Asing	900.000	450.000	1.350.000
2.	MAGANG			
	ORANG/BULAN			
	a. SMU Sederajat	70.000	30.000	100.000
	b. D-1 s/d D-3 Sederajat	100.000	45.000	145.000
	c. D-1 s/d D-3 Kesehatan	125.000	60.000	185.000
	d. D-IV/S-1 Sederajat	140.000	60.000	200.000
	e. Profesi/S-2/ Co-Ass	165.000	75.000	240.000
	f. PPDS 1 Sederajat	990.000	450.000	1.440.000
	g. Mahasiswa Asing	490.000	225.000	715.000

2. PENELITIAN

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA LAINNYA	TARIF
1.	Pra Penelitian (Per kegiatan)			
	1 SMU Sederajat	16.000	8.000	24.000
	2 D-1 s/d D-3 Sederajat	26.000	12.000	38.000
	3 D-IV/S-1 Sederajat	33.000	15.000	48.000
	4 PPDS/S-2 Sederajat	66.000	30.000	96.000
	5 S3 Sederajat	99.000	45.000	144.000
	6 Mahasiswa Asing	660.000	300.000	960.000
	7 Umum	133.000	60.000	193.000
2.	Penelitian			
	1 SMU Sederajat	66.000	30.000	96.000
	2 D-1 s/d D-3 Sederajat	99.000	45.000	144.000
	3 D-IV/S-1 Sederajat	166.000	75.000	241.000
	4 PPDS/S-2 Sederajat	266.000	120.000	386.000
	5 S3 Sederajat	665.000	300.000	965.000
	6 Mahasiswa Asing	2.600.000	1.200.000	3.800.000
	7 Umum	360.000	165.000	525.000

3. STUDI BANDING

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA LAINNYA	TARIF
1.	STUDI BANDING (ORANG/HARI)			
	a. SISWA	17.500	7.500	25.000
	b. MAHASISWA	70.000	30.000	100.000
	c. UMUM	140.000	60.000	200.000
2.	INSTITUSIONAL FEE			
	a. Pembuatan MOU	800.000	-	800.000
	b. Narasumber per materi	-	250.000	250.000
	c. Pengiriman Narasumber Per orang/ kegiatan	500.000	-	500.000

Keterangan:

Tarif Studi banding dan pengiriman narasumber belum termasuk biaya akomodasi, konsumsi, dan narasumber per materi Pendidikan, penelitian, dan studi banding dari institusi di kabupaten Boyolali tidak dikenakan tarif.

BUPATI BOYOLALI,

ttd

MOHAMMAD SAID HIDAYAT